



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99, dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8

- Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
 9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
 10. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024

tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
4. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
5. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
7. Tabungan Perumahan Rakyat adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
8. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
9. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pembebasan Retribusi PBG bagi MBR; dan
b. kriteria MBR.

BAB III
PEMBEBASAN RETRIBUSI PBG BAGI MBR
Pasal 3

- (1) Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi PBG.
- (2) Pemberian pembebasan Retribusi dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau permohonan Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi PBG.

BAB IV
KRITERIA MBR
Pasal 4

- (1) Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
- (2) Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
- (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
 - a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
 - b. penghasilan orang perseorangan yang kawin.
- (4) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
- (5) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
- (6) Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme Tabungan Perumahan Rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
- (7) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Pasal 5

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak

untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan rumah.

- (3) Kemampuan membayar biaya perolehan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan Rumah Umum menggunakan:
 - a. suku bunga dan tenor tertentu; atau
 - b. margin komersial dan tenor tertentu.
- (4) Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
 - a. angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/atau
 - b. nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
- (5) Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
 - a. suku bunga dan tenor tertentu; atau
 - b. margin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 6

- (1) Biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung sesuai jenis rumah yang diperoleh berdasarkan:
 - a. harga jual pemilikan Rumah Umum;
 - b. biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau
 - c. biaya pembangunan Rumah Swadaya.
- (2) Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. harga jual rumah tunggal;
 - b. harga jual satuan rumah deret; dan
 - c. harga jual satuan rumah susun.
- (3) Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
- (4) Harga jual pemilikan Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
- (5) Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia; dan
 - b. memenuhi kriteria MBR.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan

pembangunan atau perolehan rumah, pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Format surat permohonan pembebasan Retribusi PBG bagi MBR dan surat pernyataan dalam rangka pembebasan Retribusi PBG bagi MBR sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Besaran penghasilan MBR per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kategori kawin sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta Tabungan Perumahan Rakyat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (2) Luas lantai paling luas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) untuk pemilikan Rumah Umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m² (empat puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan Rumah Swadaya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi PBG mengacu pada Peraturan Bupati mengenai tata cara pemungutan Retribusi PBG.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. BUPATI SANGGAU,
ttd
SUHERMAN


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd

ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TENTANG : PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PBG BAGI
MBR

....., Tahun

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR

Kepada Yth.
Bupati Sanggau
c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau
di- Sanggau

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
bertindak untuk dan atas nama

Nama Wajib Retribusi :
Alamat Objek Retribusi :
.....Telepon.....

Saya mengajukan Permohonan Pembebasan Retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan lampiran dokumen sebagai berikut:

- 1) Kartu Tanda Penduduk;
- 2) Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah Pertama; dan
- 3) Surat Pernyataan Penghasilan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

II. SURAT PERNYATAAN DALAM RANGKA PEMBEBASAN RETRIBUSI
PBG BAGI MBR

1. SURAT PERNYATAAN MBR KATEGORI TIDAK KAWIN
a. Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah Pertama

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKIAN RUMAH PERTAMA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Wajib Retribusi :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
NIK :
Alamat Wajib Retribusi :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
No. Telepon/HP :
Lokasi Objek Retribusi :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :


Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa benar melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan untuk **Kepemilikan Rumah Pertama** dengan data rumah sebagai berikut:

Luas Tanah :
Luas Rumah/Luas Bangunan :
Foto Rumah/Bangunan : Terlampir

.....,

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah.....

Yang membuat pernyataan,



(.....)

(.....)

b. Surat Pernyataan Penghasilan Tetap MBR Kategori Tidak Kawin

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN TETAP MBR
KATEGORI TIDAK KAWIN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Wajib Retribusi :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
NIK :
Alamat Wajib Retribusi :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
No. Telepon/HP :
Lokasi Objek Retribusi :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :


Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa jumlah seluruh penghasilan saya (gaji/tunjangan/dan penghasilan lainnya) per bulan adalah dibawah atau sama dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yaitu sebesar Rp..... (terbilang.....).
(daftar penghasilan sebagaimana terlampir).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

Mengetahui,
Pimpinan Instansi Tempat Bekerja,

Yang membuat pernyataan



(.....)

(.....)

c. Surat Pernyataan Penghasilan Tidak Tetap MBR Kategori Tidak Kawin

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN TIDAK TETAP MBR
KATEGORI TIDAK KAWIN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Wajib Retribusi :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
NIK :
Alamat Wajib Retribusi :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
No. Telepon/HP :
Lokasi Objek Retribusi :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa jumlah seluruh penghasilan tidak tetap saya per bulan adalah rata-rata dibawah atau sama dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yaitu sebesar Rp..... (terbilang.....).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

Yang membuat pernyataan,

Meterai
cukup

(.....)

(.....)

2. SURAT PERNYATAAN MBR KATEGORI KAWIN
a. Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah Pertama

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKIAN RUMAH PERTAMA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Wajib Retribusi :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
NIK :
Alamat Wajib Retribusi :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
No. Telepon/HP :
Lokasi Objek Retribusi :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :


Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa benar melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan untuk Kepemilikan Rumah Pertama dengan data rumah sebagai berikut:

Luas Tanah :
Luas Rumah/Luas Bangunan :
Foto Rumah/Bangunan : Terlampir

.....,

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah.....

Yang membuat pernyataan



(.....)

(.....)

b. Surat Pernyataan Penghasilan Tetap MBR Kategori Kawin

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN TETAP MBR
KATEGORI KAWIN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Wajib Retribusi :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
NIK :
Alamat Wajib Retribusi :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
No. Telepon/HP :
Lokasi Objek Retribusi :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa jumlah seluruh penghasilan saya (gaji/tunjangan/dan penghasilan lainnya) per bulan adalah dibawah atau sama dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yaitu sebesar Rp..... (terbilang.....).
(daftar penghasilan sebagaimana terlampir).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui,
Pimpinan Instansi Tempat Bekerja

(.....)

.....,
Yang membuat pernyataan

Meterai
cukup

(.....)

